

ABSTRAK

Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan analisis yang telah disajikan pada bab sebelumnya mengenai kegiatan Sekolah Pasar Modal dan pengaruhnya terhadap peningkatan investor di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Sekolah Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur telah sesuai dengan Undang – Undang Pasar Modal Paragraf 2 Pasal 7 Ayat 2, yaitu sebagai sarana pendukung untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, serta untuk mengawasi kegiatan Anggota Bursa.